



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KOTA SANTRI (RKS)
KABUPATEN PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA SANTRI (RKS) KABUPATEN PEKALONGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun tidak interaktif, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan independen frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

7. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan independen frekuensi radio.
9. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
10. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
11. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
13. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
14. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
15. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

16. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pekalongan untuk jasa penyiaran radio.
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, pemohon harus mengetahui ketersediaan frekuensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) mempunyai fungsi sebagai media informasi, agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB V
SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) dalam penyelenggaraan penyiarnya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 6

LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 7

- (1) LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 8

Sebagai alat kelengkapan LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan.

Pasal 9

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Jumlah anggota Dewan Pengawas LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 12

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
- b. menentukan program umum lima tahun LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan.

Pasal 13

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan tetap berorientasi kepada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani.
- e. berwibawa jujur adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif;

- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Kedua

Dewan Direksi

Pasal 15

Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama lima tahun.
- b. mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Tugas dan kewajiban Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independent, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/ khalayak di Kabupaten Pekalongan;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 18

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (2) LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. siaran iklan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun keluar lembaga.

Pasal 21

- (1) LPP Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.

- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 22

Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, Dewan Pengawas dan KPID Jawa Tengah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 31 Oktober 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
ABDOEL CHAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2007
NOMOR 7

PENJELASAN
PEERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA SANTRI (RKS)
KABUPATEN PEKALONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik Lokal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara adalah bagi yang bukan sarjana harus memiliki keahlian/kemampuan di bidang penyiaran.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara adalah bagi yang bukan sarjana harus memiliki keahlian/kemampuan di bidang penyiaran.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4